



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURHUDA DUWILA, tempat lahir Pastabulu, tanggal 17 Agustus 1957, umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Merpati RT 004 RW 002, Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dihadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 10 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana guna mendapatkan penetapan hakim tentang bukti kematian ayahanda Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa Ayahanda Kandung Pemohon yang bernama Hi. ABD. WAHAB DUWILA adalah Benar telah melangsungkan Perkawinan secara Sah dengan Almarhumah JUBEDA WAJO;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Almarhum Hi. Abd. Wahab Duwila berjenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Sanana, pada tanggal 03 Januari 1937, Warga Negara Indonesia, Agama Islam;
- Bahwa Ayahanda Pemohon Bernama Hi. Abd. Wahab Duwila telah Meninggal Dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007, Dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Ayahanda Pemohon bernama Hi. Abd. Wahab Duwila semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) Orang Anak yang bernama Husen Duwila, Nurhuda Duwila serta Soleman Duwila;
- Bahwa untuk mempermudah pengurusan tersebut diatas Pemohon telah melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula untuk didaftar/dicatat Kematian nya atas nama Almarhum Hi. Abd. Wahab Duwila dan dikeluarkan Akta Kematian akan tetapi tidak bisa dikeluarkan tanpa ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Pemohon dan Keluarga Pemohon sangat memerlukan Bukti Kematian atas Nama Almarhum Hi. Abd. Wahab Duwila untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkann Akta Kematian tersebut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa, Pada Hari Sabtu, 16 Juni 2007 telah Meninggal Dunia Seorang laki-laki Bernama Hi. Abd. Wahab Duwila, Karna Sakit dan Kebumikan Di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula Propinsi Maluku Utara Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Di Sanana Untuk Mencatat Tentang Kematian Tersebut Dalam Buku Register Catatan Sipil Yang Berlaku Bagi Warga Negara Indonesia Dan Sekaligus Dapat Menerbitkan Akta Kematian Atas Nama Almarhumah Hi. Abd. Wahab Duwila;
3. Membebaskan Biaya Perkara Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonanannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205025708570002 atas nama **NURHUDA DUWILA** yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205023008120015 atas nama Kepala Keluarga **Abd Rajak Umasangadji**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 10 Februari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8205-LT-13012025-0003 atas nama **NURHUDA DUWILA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 13 Januari 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 146/508/DFG-KEC.SNN/XII/2024 atas nama **ABDUL WAHAB DUWILA** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Fagudu tertanggal 18 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P.1 sampai dengan P.4 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian surat P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Idham Buamona** disumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai kerabat Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penerbitan akta kematian atas nama Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena sejak meninggal sampai saat ini belum pernah dilaporkan dan diterbitkan akta kematian atas nama Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**;
- Bahwa Saksi menerangkan Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 di Desa Fagudu dan telah dikebumikan di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi menerangkan Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi ikut mempersiapkan pemakaman Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** pada saat akan di makamkan;
- Bahwa Saksi menerangkan baik keluarga besar Pemohon tidak berkeberatan akan penerbitan akta kematian Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sengketa atau masalah hukum terkait penerbitan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta Kematian Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** pada umumnya untuk kelengkapan dokumen untuk Pemohon dan keluarga besarnya namun khusus pada saat ini untuk pengurusan administrasi waris yang diajukan oleh keluarga Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn



2. Saksi **Suparman Marius** disumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penerbitan akta kematian atas nama Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**;
- Bahwa Saksi menerangkan Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 di Desa Fagudu dan telah dikebumikan di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi menerangkan Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Kantor Desa Fagudu yang membantu Pemohon dalam penerbitan Surat Keterangan Kematian Nomor 146/508/DFG-KEC.SNN/XII/2024 atas nama **ABDUL WAHAB DUWILA** yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Fagudu tertanggal 18 Desember 2024;
- Bahwa dalam penerbitannya, disyaratkan adanya Kartu Tanda Penduduk yang meninggal dunia, data Pemohon, namun tidak diperiksa lebih lanjut terkait kematian dari yang dimohonkan akta kematiannya melainkan pemeriksaan terhadap keterangan dari Pemohon saja;
- Bahwa dalam surat tersebut diatas almarhum ditulis dengan nama **ABDUL WAHAB DUWILA** sedangkan dalam Permohonan Pemohon tertulis **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**, berdasarkan keterangan dari Pemohon merupakan orang yang sama, yakni ayahanda dari Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki sengketa atau masalah hukum terkait penerbitan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta Kematian Almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** pada umumnya untuk kelengkapan dokumen untuk Pemohon dan keluarga besarnya namun khusus pada saat ini untuk pengurusan administrasi waris yang diajukan oleh keluarga Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon atas nama **NURHUDA DUWILA** beralamat di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sula di Sanana dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian Ayah Pemohon bernama almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan keterangan Saksi-saksi diterangkan bahwa ayah Pemohon adalah benar-benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu 16 Juni 2007 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.



- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas bagaimana jika kematian tersebut baru dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk itu, namun dapat ditafsirkan yaitu setelah lewat jangka waktu dari yang ditentukan oleh undang-undang, sama seperti halnya Pencatatan Perkawinan yang terlambat mencatatkannya pada Instansi Pelaksana Pencatatan tersebut, maka diperlukan penetapan Pengadilan untuk memerintahkan untuk dicatatkan setelah memperhatikan seluruh alat bukti apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan benar fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**;
- bahwa keluarga Pemohon bertempat tinggal di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- bahwa almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** meninggal dunia pada pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2007 dikarenakan sakit dan di kuburkan di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;



- bahwa kematian almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA** hingga sekarang belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas kematian ayah Pemohon bernama almarhum **Hi. ABD. WAHAB DUWILA**, yang meninggal dunia di Desa Fagudu, Kecamatan Sananan, Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal pada hari Sabtu, tanggal 16 Juni 2007, beralasan dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama almarhum **Hi. Abd. Wahab Duwila** karena sakit dan dikebumikan di Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama almarhum **Hi. Abd. Wahab Duwila** tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Shinta Haji Ali S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Shinta Haji Ali, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp120.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;

Jumlah : Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Snn